



PUTUSAN

Nomor: 216/Pdt.G/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Agustina binti Tani, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.007/RW. 001, Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

Tamsir bin M. Ilyas, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Nelayan Laut RT.006 No. 22.B Kecamatan Dumai Barat Kota Madya Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0216/Pdt.G/2015/PA. Utj, tertanggal 15 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60/09/VI/2013;,, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 13 Mei 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Pangkalan Selesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madya Dumai;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan *bathin* kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai penyakit Ejakulasi Dini, Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil;
 - b. Tergugat terlalu cemburu buta kepada Penggugat seperti Tergugat tidak membolehkan Penggugat menegur orang lain dan tidak membolehkan Penggugat untuk berdandan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Mei 2015, pada saat itu Penggugat di suruh Tergugat untuk membeli gulai, namun saat itu Penggugat terlambat pulang ke rumah, sehingga Tergugat marah dan menuduh Penggugat menemui selingkuhan Penggugat karena itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir sejak itulah Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tamsir bin M. Ilyas) terhadap Penggugat (Agustina binti Tani);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidaklah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:60/09/VI/2013 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegeli dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi:

2.1. Muharam bin M. Saleh, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah abang ipar Penggugat;
- o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Tamsir;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di rumah Saksi di Kepenghuluan Raja Bajamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- o Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejak;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kota Dumai sampai berpisah;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 5 bulan setelah menikah, sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sebab Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi dan Saksi pernah menanyakan hal itu kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;
- o Bahwa Tergugat pernah berobat ke Jambi, baik perobatan ke alternatif maupun ke dokter, akan tetapi belum sembuh;
- o Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebabnya karena Tergugat cemburu jika Penggugat keluar dan berhias;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- o Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil damai;

2.2. Hartati binti Tani, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- o Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Tamsir;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu di rumah Saksi di Kepenghuluhan Raja Bajamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- o Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah perawan dan jejaka;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Kota Dumai sampai berpisah;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 6 bulan setelah menikah, sering terjadi pertengkaran;
- o Bahwa sebab Tergugat tidak bisa memberi nafkah bathin kepada Penggugat, hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi dan Saksi pernah menanyakan hal itu kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;
- o Bahwa Tergugat pernah berobat ke Jambi, baik perobatan ke alternatif maupun ke dokter, akan tetapi belum sembuh;
- o Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebabnya karena Tergugat cemburu jika Penggugat keluar dan berhias;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- o Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi juga tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu jika Penggugat keluar rumah puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 bulan yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Juni 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, lebih kurang 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menegaskan sebagai berikut:

1. رارض لا و ررض لا

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. قم راضلا عفد عفانملا بلج بلع مد.

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tamsir bin M. Ilyas) terhadap Penggugat (Agustina binti Tani);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Dumai Barat, Kota Dumai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1436 H. oleh oleh Misdaruddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag.
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Proses Rp 50.000,-
 3. Pemanggilan Rp 460.000,-
 4. Redaksi Rp 5.000,-
 5. Meterai Rp 6.000,-
 - Jumlah Rp 551.000,-
- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor: 0216/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)